

PERAN ADVOKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH KHUSUSNYA DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH

Siregar

Fakultas Hukum

Universitas Bandar Lampung

Abstract

In Indonesia, particularly after the Islamic banking law enacted. The growth of Islamic banking rapidly increase in this country. Some bank has a system of Islamic banking such as BNI, BRI, Mandiri, ect. This study attempts to consider the role of advocate in the development of Islamic finance particulary in the field of Islamic banking. The research found that the role of the advocate is helpful in solving various problems associated with the development of Islamic finance through Islamic banking.

Key words: the role of advocate, Islamic finance, Islamic banking

Abstrak

Di Indonesia, khususnya setelah undang-undang perbankan syariah disahkan. Pertumbuhan perbankan syariah dapat dikatakan berjalan begitu pesat di tanah air. Beberapa bank pun memiliki sistem perbankan syariah semisal BNI, BRI, Mandiri dan lain sebagainya. Penelitian ini mencoba untuk menilik peran advokat dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya di bidang perbankan syariah. Hasil penelitian menemukan bahwa peran advokat sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi syariah melalui perbankan syariah.

Kata kunci: peran advokat, ekonomi syariah, perbankan syariah

LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan kehidupan ekonomi yang dinamis terdapat pemahaman ekonomi yang didasarkan pada keyakinan yaitu ekonomi syariah (*sharia economic*). Ekonomi syariah merupakan bidang ekonomi yang didasarkan atas prinsip hukum Islam dan mulai diperaktekkan pada beberapa sektor ekonomi terutama sektor perbankan.

Dalam memahami tentang praktek ekonomi syariah khususnya perbankan syariah, aturan pokok yang merujuknya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang diregulasi oleh Direktorat

Perbankan Syariah (DPbS) serta akhirnya regulasi yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberi kesempatan luas untuk perkembangan jaringan perbankan syariah, selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.

Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan *dual banking system* di Indonesia. *Dual banking system* yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan, yaitu:

1. Sistem Perbankan Konvensional
2. Sistem Perbankan Syariah

Dengan perkembangannya lembaga-lembaga keuangan Islami dalam 3 (tiga) dasawarsa terakhir ini, maka bank sentral atau otoritas moneter di berbagai negara muslim harus pula memantau dan mengendalikan perkembangan lembaga-lembaga keuangan baru.

Untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pengendalian itu, maka otoritas moneter juga harus membangun seperangkat kebijakan dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan Islami.

Sebagian negara muslim melakukan konversi mekanisme moneter dan perbankan yang ada ke dalam sistem Islami seperti Iran dan Pakistan dan sebagian negara muslim lainnya, seperti Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah yang diteliti, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris melalui *field research*, yaitu dengan melakukan wawancara dengan *Operational Manager* BNI Syariah Bandar Lampung dan dengan *Branch Manager* BRI Syariah Bandar Lampung, dan juga kepada advokat/pengacara tertentu di Bandar Lampung.

HASIL PENELITIAN

1. Tujuan Sistem Perbankan Syariah

Sejak awal dasawarsa 1970-an, umat Islam di berbagai negara telah berusaha untuk mendirikan Bank Indonesia. Tujuan Sistem Perbankan Syariah pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Prinsip Utama yang dianut Bank Islam, adalah:

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang syah menurut syariah; dan
3. Memberikan zakat.

Hal yang sangat penting dari peraturan baru itu adalah bahwa bank-bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan syariah melalui pembukaan kantor-kantor cabang syariah atau mengkonversikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah.

Tabel 1. Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah

| No | Kelompok Bank | 1992 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Bank Umum Syariah | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Unit Usaha Syariah | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 16 | 19 |
| 3 | Kantor Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah | 1 | 40 | 62 | 96 | 127 | 299 | 401 | 504 |
| 4 | Bank Perkreditan Rakyat Syariah | 9 | 78 | 78 | 81 | 83 | 84 | 86 | 92 |
| TOTAL | | 11 | 121 | 145 | 182 | 218 | 393 | 506 | 618 |

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah, 2005

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Menurut Merwelly (Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, 2009, hlm. 17-18) prinsip-prinsip ekonomi syariah secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Untuk itu manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.
2. Mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi, adalah kerjasama apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah.
4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktivitas yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.

6. Melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah itu berasal dari teman perusahaan perseorangan, pemerintah atau pun instansi lainnya.

3. Dasar dan Tujuan Manajemen Syariah

Semua organisasi, baik yang berbentuk badan usaha swasta, badan yang bersifat publik ataupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan tentu mempunyai suatu tujuan sendiri-sendiri yang merupakan motivasi dari pendirinya. Manajemen dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (*profit*).

Untuk mendapat keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sifat ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer dimana pun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan.

Perbedaannya hanyalah pada falsafah hidup yang dianut oleh masing-masing pendiri atau manajer badan usaha tersebut.

4. Permodalan Bank Syariah

Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan tentang aspek permodalan bank-bank syariah. Bank Syariah wajib menyediakan minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko, yaitu:

1. Risiko penyaluran dana
2. Risiko pasar

Bank dilarang melakukan distribusi modal atau laba yang dapat mengakibatkan kondisi permodalan bank tidak mencapai ratio minimum yang diwajibkan.

Modal bagi Bank Syariah terdiri dari:

- a. Modal Inti (*tier I*)
 1. Modal disetor
 2. Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*)
 - a. Faktor Penambah:
 1. Agio saham
 2. Modal sumbangan
 3. Cadangan umum
 4. Cadangan tujuan
 5. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak
 6. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50%

7. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri, dana setoran modal
- b. Faktor Pengurang:
 1. Disagio
 2. Rugi tahun lalu
 3. Rugi tahun berjalan
 4. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri
 5. Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual
- b. Modal Pelengkap (*tier 2*)
 1. Selisih penilaian kembali aktiva tetap;
 2. Cadangan umum dan penyisihan penghapusan aktiva produktif setinggi-tingginya 1,25% dari aktiva tertimbang menurut risiko;
 3. Modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia, yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atas warkat yang mempunyai ciri-ciri tertentu.
- c. Modal Pelengkap (*tier 3*)

Adalah investasi sub ordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia, sebagai berikut:

1. Berdasarkan prinsip masyarakat;
2. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
3. Memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 tahun.
4. Tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dengan persetujuan Bank Indonesia;
5. Terdapat klausul yang mengikat (*lock in clause*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
6. Terdapat perjanjian penempatan investasi sub ordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
7. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Modal pelengkap tambahan (*tier 3*), dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar dengan memenuhi 2 (dua) kriteria, yaitu:

- a. Tidak melebihi 2505 dari bagian modal inti (*tier 1*) yang dialokasikan untuk memperhitungkan risiko pasar; dan
- b. Jumlah modal pelengkap (*tier 2*) dan pelengkap tambahan (*tier 3*) setinggi-tingginya 100% dari modal inti (*tier 1*).

5. Aspek Risiko Perbankan Syariah

Risiko yang mungkin terjadi dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum menurut ketentuan Bank Indonesia adalah:

1. Aspek risiko penyaluran dana, terdiri dari:
 - a. Aktiva neraca yang diberi bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos aktiva, yaitu:
 1. Kas, emas, penempatan pada Bank Indonesia diberi bobot 0%
 2. Penempatan pada bank lain diberi bobot 70%
 3. Persediaan nilai bersih aktiva diberi bobot 100%
 - b. Beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi yang diberi bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.
 - c. Aktiva tertimbang menurut risiko untuk aktiva produktif.
 - d. Surat berharga syariah yang termasuk dalam buku bank (*banking book*) ditetapkan bobot aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
2. Aspek Risiko Pasar

Bank Syariah diwajibkan menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman risiko pasar sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko bank dan wajib ditetapkan secara konsisten serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kebijakan tersebut minimal berisi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank hanya dapat memiliki surat berharga syariah untuk tujuan investasi, dalam hal bank mengalami kesulitan likuiditas, surat berharga syariah yang dimiliki tersebut dapat dijual sebelum jatuh tempo.
- b. Bank wajib memperhitungkan risiko pasar (*market risk*) dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan menggunakan metode standar (*standard method*).
- c. Pembebanan modal dalam perhitungan risiko nilai tukar dilakukan sebesar 8% dari posisi devisa netto yang dimiliki.

6. Masalah Pengolahan Likuiditas Bank Syariah

Salah satu kendala operasional yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien.

Hal itu terlihat pada beberapa gejala, antar lain:

1. Tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana yang diterimanya. Dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan mereka.

2. Kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan pada saat ada penarikan dana dalam situasi kritis, akibatnya bank menahan alat likuidnya dalam jumlah yang lebih besar daripada rata-rata perbankan konvensional. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya rata-rata pendapatan bank.

Penyimpanan dana yang hanya mencari keuntungan lebih banyak, cenderung memindahkan dananya ke bank lain, sementara bagi nasabah yang loyal, terkesan bahwa mengikuti prinsip syariah berarti menambah beban.

Pada umumnya bank syariah mengalami 2 (dua) macam kendala bila dibandingkan dengan bank konvensional, yaitu:

- a. Kurangnya akses untuk memperoleh dana likuiditas dari Bank Central.
- b. Kurangnya akses ke Pasar Uang (*money market*) sehingga Bank Syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas.

7. Pedoman Bank Syariah

Para bankir syariah harus memperhatikan beberapa ketentuan syariah yang harus menjadi pedoman, antara lain:

1. Uang tidak boleh menghasilkan apa-apa, uang hanya akan berkembang apabila diinvestasikan pada kegiatan ekonomi riil.
2. Keberhasilan kegiatan ekonomi diukur dengan *return on investment* (ROI). Return ini hanya boleh diestimasikan tapi tidak boleh ditentukan terlebih dahulu di depan.
3. Bagian saham dalam perusahaan, kemitraan masyarakat dapat dibeli atau dijual untuk kegiatan investasi dan bukan untuk tujuan spekulasi atau untuk tujuan perdagangan paper.
4. Piranti keuangan syariah seperti saham dalam suatu kemitraan atau perusahaan, dapat dibeli atau dijual karena ia mewakili bagian saham dalam jumlah aset dari bisnis nyata.

8. Risiko Perbankan Syariah

Perbankan Syariah berpotensi menghadapi risiko-risiko seperti berikut:

1. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.

Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya.

Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya dan batas jumlah kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu, serta dengan melakukan diversifikasi.

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga (*interest rate*) dan nilai tukar (*foreign exchange rate*).

Bagi perbankan syariah, pada umumnya lebih mampu menghindari risiko nilai tukar valuta asing, karena mereka dituntut untuk memenuhi norma-norma syariah, antara lain:

- a. Bank syariah hanya melakukan transaksi komersial dan tidak akan pernah melakukan transaksi arbitrase;
- b. Bank syariah hanya akan melakukan pertukaran valuta asing secara tunai;
- c. Bank syariah tidak melakukan penjualan produk (*short selling*); dan
- d. Bank syariah tidak melakukan pertukaran tanpa pengesahan.

3. Risiko Likuiditas (*liquiditas risk*)

Pemicu utama kebangkrutan bank baik yang besar maupun kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai.

Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.

Risiko likuiditas muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera, dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.

Besar kecilnya risiko ini banyak ditentukan oleh:

- a. Kecermatan perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pertumbuhan dana;
- b. Ketetapan dalam mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana-dana lain;

- c. Ketersediaan aset yang tiap dikonversikan menjadi kas; dan
 - d. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya.
4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem-sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.

Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan, sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.

Dalam hal ini kita jumpai semua komponen yang relevan dengan risiko operasional, yaitu:

- a. Sistem informasi
- b. Pengawasan internal
- c. Kesalahan manusiawi
- d. Kegagalan sistem
- e. Ketidakcukupan prosedur dan kontrol

5. Risiko Hukum

Kelemahan aspek yuridis dapat menimbulkan risiko adanya tuntutan hukum yang merugikan bank. Kelemahan ini anatara lain dapat berupa ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Dalam kaitan ini Bank Indonesia telah melaksanakan riset dan menerbitka peraturan Nomor: 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

6. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi timbul antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

7. Risiko Strategis (*Strategic Risk*)

Risiko strategis timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal.

8. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Resiko kepatuhan timbul karena bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

Guna meminimalisasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, bank harus menerapkan manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

Bank wajib menyampaikan profil risiko secara triwulanan ke Bank Indonesia, yang disampaikan pertama kali pada kesempatan. Selain itu bank juga wajib menyampaikan laporan ke Bank Indonesia manakala terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank.

SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Sementara apabila terjadi sengketa, dahulu sebelum keluar aturan tersebut masih mengacu pada kewenangan peradilan umum sementara setelah keluar regulasi tentang ekonomi/perbankan syariah, kewenangan peradilan dibebankan pada peradilan agama, bukan lagi kewenangan peradilan umum.

Meskipun sebenarnya dinilai dari sisi regulasi masih minim, adanya payung hukum bagi lembaga keuangan syariah khususnya dan pengembangan ekonomi syariah pada umumnya, patut untuk disambut gembira. Penguatan aspek legal sudah semestinya tidak terhenti ditataran peraturan semata, melainkan berlanjut pada instrumen penegakkannya. Untuk inilah faktor *legal advocation* menjadi penting. Sekurang-kurangnya tiga hal yang melandasinya, yaitu:

1. perlunya jaminan keamanan hukum hubungan transaksional berdasarkan prinsip syariah baik dalam klausula perjanjian maupun hasil legal audit dan legal opinion.
2. efisiensi pekerjaan dengan menguasakan atau mewakilkan kepada pihak yang memiliki kompetensi hukum dalam hal proses-proses perijinan, pendaftaran, penagihan-penagihan, atau untuk sengketa di pengadilan.
3. membangun bonafiditas suatu perusahaan syariah dengan pendampingan dua sisi penting yaitu keberadaan penasehat keuangan (akuntan) dan penasehat hukum (advokat/*lawyer*). Apabila dikaitkan dengan upaya perusahaan syariah yang memancing investasi dimana investor sangat butuh akan kepastian dan keamanan hukum dari dana yang diinvestasikannya, maka legal audit dan legal opinion dari seorang advokat/*lawyer* sangatlah berperan penting.

A. Peranan Advokat

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan, fungsi advokat adalah sebagai orang yang memberi jasa hukum (*legal services*) baik berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,

mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Undang-undang ini pun secara tegas mengkualifikasikan advokat sebagai penegak hukum. Kedudukannya pun sangat strategis bila dihubungkan dengan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, karena para pihak yang bersengketa berhak untuk mendapatkan jasa hukum dari advokat dalam memperkuat argumen bagi Ekonomi Islam dalam hal pemenangan perkaranya. Perlunya advokat atau *law office* atau *law firm* yang mengkhususkan kegiatannya di lingkungan pergaulan syariah, mendapat dukungan dari undang-undang Advokat tersebut.

Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, mengatakan: Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Perkembangan ekonomi secara hukum adalah dua sisi mata uang yang saling mengisi. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang harus dibarengi dengan perlindungan hukum yang memadai sebab didalamnya akan terjadi interaksi dan interrelasi antara para pelaku ekonomi syariah. Dinamika interaktif tersebut harus berjalan di atas prinsip-prinsip hukum yang bertitik tolak pada ketertiban, keamanan, dan keadilan. Untuk hal inilah fungsi advokasi menjadi penting. Menurut Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, peran advokat melalui kantor hukumnya baik *law office* maupun *law firm* menempati posisi strategis dalam pemberian jasa hukum atau advokasi.

B. Aspek Legal

Beberapa aspek legal pada pertumbuhan ekonomi Islam (ekonomi syariah) yang memberikan peluang bagi advokat untuk mengambil peran, yaitu:

1. Semakin meluasnya perdagangan dan tumbuhnya institusi ekonomi syariah tentunya harus mendapat perimbangan dan proteksi dari aspek hukum. Untuk itulah diperlukan jasa hukum advokat/*lawyers* guna memberikan konsultasi hukum *legal consultation*, pelayanan umum (*legal services*) dan memberikan arah hukum (*legal guidance*) bagi para pelaku maupun institusi syariah.
2. Tumbuhnya institusi yang berbentuk perusahaan syariah akan memerlukan pula informasi tentang prosedur, aturan, syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi dalam hal pembuatan, pendirian sebuah perusahaan syariah dan izin-izin. Pengurusan izin-izin usaha sangat erat kaitannya dengan masalah birokrasi di Indonesia, yang dikenal cukup rumit dan berbelit-belit. Kondisi birokrasi demikian tentu saja sangat menyulitkan para pengusaha syariah yang akan mendirikan institusi atau perusahaan syariah. Untuk menembus dan menyelesaikan kendala tersebut maka diperlukan jasa advokat/*lawyers* syariah.

3. Salah satu produk dari perbankan syariah diantaranya adalah obligasi syariah, adalah sertifikasi tanda bukti hutang yang dijamin oleh pemerintah dan terdaftar pada Pasar Modal atau Bursa Efek. Dalam hal ini aspek-aspek hukum pasar modal akan melandasi perdagangan obligasi syariah tersebut. Untuk menghadapi permasalahan hukum di bidang Pasar modal tersebut diperlukan nasehat dari seorang ahli hukum atau konsultan hukum pasar modal.

Oleh karena itu peranan dari advokat/*lawyers* atau *law firm* syariah akan sangat diperlukan guna membantu pertumbuhan dan kelancaran transaksi di pasar modal yang melibatkan pelaku ekonomi syariah.

4. Dalam lalu lintas ekonomi, khususnya bisnis perbankan syariah dan asuransi syariah, sering menghadapi problema seperti adanya kredit macet, kepailitan, maupun masalah premi asuransi, yang pada akhirnya akan menimbulkan persoalan hukum dan juga pilihan hukum (*choice of law*). Akan diselesaikan oleh institusi hukum yang mana, apakah melalui litigasi atau arbitrase. Untuk masalah ini tentunya akan terlihat dari kesepakatan perjanjian bisnisnya. Dengan demikian bila sudah muncul perselisihan tersebut maka diperlukan hadirnya advokat/*lawyers* baik di pihak yang mewakili Pemohon (Penggugat) maupun dari Termohon (Tergugat).
5. Masalah keberadaan broker syariah masih baru di Indonesia. Pada prinsipnya keberadaan broker ini akan membantu lalu lintas bisnis yang berlandaskan syariah tersebut. Broker syariah memerlukan aturan hukum guna melindungi hak dan kewajibannya, akan tetapi disebabkan belum adanya payung hukum untuk saat ini maka diperlukan peranan advokat/*lawyers* guna mempertemukan kepentingan antara pihak *broker* syariah di satu sisi dan mitranya di lain pihak.

Kepentingan para pihak itu dapat beragam dan untuk mengharmonisasikan berbagai kepentingan itu diperlukan jasa hukum advokat/*lawyers* syariah untuk mendampingi broker syariah tersebut dan melindungi dengan sebuah perjanjian bisnis yang memenuhi aspek hukum dan keadilan para pihak yang terlibat di dalamnya.

6. Di bidang pembangunan *real estat* dan perumahan Islami, jasa advokat/*lawyers* diperlukan guna pengurusan ijin-ijin perumahan, yang berhubungan dengan birokrasi pemerintah daerah yang kadang-kadang rumit. Demikian juga masalah pembebasan tanah yang biasanya juga merepotkan karena terkadang harus berhadapan dengan penduduk yang menguasai tanah tanpa hak. Dalam hal ini diperlukan penguasaan aturan hukum dalam bidang pertanahan dengan teknik negosiasi dan lobi yang baik. Dalam hal ini peranan advokat/*lawyers* akan sangat penting guna menunjang tercapainya rencana kontraktor atau pengembang syariah tersebut, sehingga tidak terdengar adanya pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil dalam pembebasan tanah tersebut.
7. Dalam pembuatan *legal drafting* atau pembuatan kontrak bisnis syariah diperlukan bantuan advokat/*lawyers* syariah karena adanya penyusunan klausula Islami di dalamnya. Dengan niat yang ikhlas dan tidak bermotif semata-mata mencari

keuntungan, formula klausula itu diharapkan dapat lebih menjamin komitmen pentaatannya.

8. Penagihan hutang (*debt collection*) perusahaan-perusahaan syariah oleh seorang advokat/*lawyers* sangat penting. Penanganan akan dilakukan dengan akhlak yang baik dan sepenuhnya berlandaskan hukum dengan menghindari langkah-langkah yang kasar atau bertentangan dengan hukum.
9. Lembaga ekonomi syariah berkembang pesat sejalan dengan pertumbuhan masyarakat ekonomi syariah, oleh karena itu lahir pula penemuan yang harus diberi hak paten, pembuatan merek dagang, penciptaan karya seseorang atau hak kekayaan intelektual. Semua hal tersebut harus ada perlindungan hukum (*legal protection*) nya agar tidak terjadi pengambilalihan hak secara tidak benar oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Apabila demikian maka pihak penemu atau pemilik hak akan sangat dirugikan. Disinilah pihak penemu atau pemilik hak akan sangat dirugikan. Dan disinilah advokat/*lawyers* mengambil peranan untuk mengurus pendaftaran dan perijinan di bidang merek, patent dan hak milik intelektual tersebut.
10. Dalam menentukan pilihan hukum melalui Arbitrase, para pihak dapat menentukan pilihan apakah arbitrase institusional ataukah arbitrase *ad hoc*. Pilihan tersebut mesti tertuang dalam klausula perjanjian. Mengingat persoalan arbitrase menyangkut beracara di pengadilan arbitrase, maka peranan advokat/*lawyers* diperlukan untuk mendampingi pihak-pihak yang bersengketa baik Pemohon maupun Termohon.
11. Masalah penyelesaian perkara gugatan cerai, perwalian, pembagian warisan, wakaf, hibah merupakan masalah yang diselesaikan melalui forum pengadilan Agama. Penyelesaian perkara-perkara tersebut merupakan bagian dari penerapan hukum syariah. Terkadang umat Islam memberikan dan menunjuk kuasa hukum pada advokat/*lawyers* yang searah dengan Ekonomi Islam.

Dari beberapa aspek legal tersebut, secara khusus peran advokat dalam pengembangan ekonomi syariah dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Memberikan dan melayani konsultasi hukum, antara lain di bidang perbankan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, dan broker syariah.
- b. Membuat *legal audit* dan *legal opinion* dalam rangka persiapan pendirian, *merger* dan akuisisi perusahaan syariah, termasuk untuk keperluan pinjaman uang dan investasi.
- c. Melakukan advokasi/pembelaan di forum pengadilan (penanganan perkara/kasus) yang dihadapi oleh pelaku ekonomi syariah.
- d. Mengurus jasa perizinan usaha dan pendaftaran merek dagang, paten dan hak milik intelektual baik perusahaan-perusahaan maupun pelaku ekonomi syariah.
- e. Membuat *legal drafting* dan kontrak-kontrak bisnis syariah.

- f. Mewakili sebagai kuasa hukum perusahaan syariah di forum arbitrase baik institusional maupun *ad hoc* ataupun di forum Alternatif Penyelesaian Masalah (*alternative dispute resolution*) lainnya seperti: mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

C. Peran Organisasi Advokat

Mengingat pertumbuhan ekonomi syariah khususnya sektor perbankan dan asuransi semakin menunjukkan kemajuan, maka diharapkan Organisasi Advokat segera tanggap dan dapat memainkan perannya untuk memberikan kontribusi khususnya bagi penguatan aspek legal dengan memberikan pembekalan mengenai pola penegakan hukum di bidang bisnis syariah. Organisasi advokat dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) juga dapat memberikan sosialisasi dan pengawasan bagi para advokat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini dilakukan karena ekonomi syariah memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hakikat dan prinsip syariah Islam yang menjadi fundamen/dasar dalam pelaksanaannya sehingga menuntut para advokat nantinya harus juga mendalami hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan melakukan kajian dan berbagi keilmuan (*sharing*) dengan para ahli fiqih Islam yang berada di Dewan Syariah ataupun Lembaga Islam.

Secara khusus peran organisasi advokat dalam membekali anggotanya dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Upaya pemahaman yang mendalam akan hakikat keberadaan sistem syariah dalam praktek bisnis dengan melakukan kajian terhadap aturan Islam.
- 2) Mengadakan seminar-seminar yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang ekonomi syariah.
- 3) Diskusi-diskusi dan bedah kasus atas putusan pengadilan atau lembaga lain yang menyelesaikan perkara ekonomi syariah.
- 4) Mensosialisasikan aspek hukum ekonomi syariah kepada masyarakat luas dan badan-badan pelaku bisnis dengan membuka rubrik tanya jawab melalui surat kabar atau buletin.

PENUTUP

Dari seluruh uraian terdahulu di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

Dari uraian atau penjelasan di atas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam konteks semakin maraknya/meluasnya ekonomi syariah akhir ini, sungguh banyak dibutuhkan/diperlukan peran advokat;

- 2) Untuk berbagai masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah khususnya di bidang perbankan peranan advokat sangat dibutuhkan dalam hal membantu menyelesaikan masalah.

2. Saran

- 1) Peran advokat dalam ekonomi syariah tetap harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2) Peran advokat di bidang perbankan sebaiknya tidak terlepas atau menyimpang dari Kode Etik Advokat Indonesia yang sudah baku.

Daftar Pustaka

BUKU

Hadi Herdiansyah, Irma Hidayana, Asep Saefulloh, *Kode Etik Advokat Indonesia, Langkah Menuju Penegakan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta, 2004.

Yudha Pandu, *Klim dan Advokat Dalam Praktek*, PT. Abadi, Jakarta, 2004.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.